

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 24/HM.00.02/RA-06/05/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PRODUKSI KONTEN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

- Menimbang :
- a. bahwa media sosial merupakan sarana strategis dalam penyebarluasan informasi, edukasi kepemiluan, serta penguatan citra dan kepercayaan publik terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan;
 - b. bahwa untuk mendukung optimalisasi pengelolaan dan produksi konten media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan yang informatif, edukatif, kreatif, dan bertanggung jawab, diperlukan tim yang terstruktur dan profesional;
 - c. bahwa guna menjamin konsistensi kualitas, efektivitas, dan kesinambungan produksi konten media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan, perlu dibentuk Tim Produksi Konten Media Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Penetapan Tim Produksi Konten Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888);
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Bawaslu Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0090/HK.01/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Hubungan Media Massa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2026 : SP Dipa-115.01.2.419769/2026 Revisi 05 Tanggal 20 April 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PENETAPAN TIM PRODUKSI KONTEN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Produksi Konten Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

I. Penanggungjawab : Elvina Armista, S.E., M.M

II. Koordinator : Dede Syamputra, SE

III. Penulis Materi/Script : 1. Cynthia Desmara, S.H
2. Silfania Nigellia, S.H
3. Muhammad Thabri, M.Si
4. Shaki Ardiansyah, S.H., M.H
5. Roni Romodhan, S.Kom.I
6. Zurry Rachmadina, S.Ak

IV. Editor Materi : 1. Muhammad Thabri, M.Si

2. Cynthia Desmara, S.H

V. Editor Grafis : 1. Cynthia Desmara, S.H
2. Silfania Nigellia, S.H

VI. Editor Video : 1. Cynthia Desmara, S.H
2. Silfania Nigellia, S.H

VII. Admin Media Sosial : 1. Cynthia Desmara, S.H

KEDUA : Tim Produksi Konten Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab
Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan produksi konten Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.
- b. Kordinator
Mengoordinasikan pelaksanaan produksi konten media sosial.
- c. Penulis Materi/ *Script*
Menyusun naskah dan materi konten sesuai kebijakan dan kebutuhan publikasi.
- d. Editor Materi
Menelaah dan menyempurnakan materi konten agar akurat, jelas, dan sesuai kaidah komunikasi publik.
- e. Editor Grafis
Merancang dan mengolah desain grafis konten media sosial sesuai identitas visual dan standar komunikasi Bawaslu.
- f. Editor Video
Mengolah dan menyunting konten video agar informatif, menarik, dan sesuai dengan identitas serta standar komunikasi Bawaslu.
- g. Admin Media Sosial
Mengelola unggahan konten media sosial serta memantau interaksi dan respons publik.

KETIGA : Tim Produksi Konten Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Penanggung Jawab secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Pangkalan Kerinci, 04 Mei 2026
Kepala Sekretariat,



Elvina Armista, S.E., M.M